



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Idrus, S.H., Jauhari, S.H.I Dan Erlangga Syuhada, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sesar No. 60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, email adv.jauhari11@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 91/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lima Puluh, 24 April 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 atau bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1439 Hijriyah sebagaimana tertulis atau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/12/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di alamat Penggugat diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa lalu ke Ruko milik keluarga Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal bersama di Ruko milik Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa pada masa awal setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1**, Laki laki lahir pada tanggal 14 Oktober 2018;
 2. **Anak 2**, perempuan lahir pada tanggal 16 Februari 2020;
 3. **ANAK 3** Laki laki lahir pada tanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, setelah itu pada akhir Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - o Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan semua biaya kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam hal pendapatan yang di terima oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tergugat ketika bertengkar sering melontarkan kata-kata kasar serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan beberapa kali memukul Penggugat;
 - o Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak;
 - o Tergugat juga diketahui suka mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Juni 2024 disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Fisik dengan memukul punggung Penggugat memakai balok hingga memar sehingga Penggugat melor kepada keluarga Penggugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan ruko milik keluarga Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dan hidup dengan rukun dan damai, namun setelah diberikan kesempatan untuk Tergugat merubah diri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita 4 (empat) huruf (a),(b),(c) dan (d), maka sangatlah jelas bahwa Tergugat memiliki perilaku buruk, tercela dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Tergugat tidak dapat di jadikan contoh keteladanan sebagai seorang ayah yang baik;
8. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menetapkan Hak Hadhanan (hak asuh) anak yang bernama:
1. **ANAK 1**, Laki laki lahir pada tanggal 14 Oktober 2018;
 2. **Anak 2**, perempuan lahir pada tanggal 16 Februari 2020;
 3. **ANAK 3** Laki laki lahir pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak-anak tersebut diatas masih belum mumayyiz (belum dewasa), masih sangat membutuhkan kasih sayang serta asuhan dari seorang ibu yang melahirkannya dan sampai saat ini anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat, dan jika anak tersebut berpisah dari Penggugat dikhawatirkan anak tersebut akan terganggu fisikologisnya dan tumbuh kembannya bila anak-nak tersebut diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A yang Mulia, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap Anak Penggugat dan Tergugat **ANAK 1**, Laki laki lahir pada tanggal 14 Oktober 2018, **Anak 2**, perempuan lahir pada tanggal 16 Februari 2020 dan **ANAK 3**

dan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut diatas;

4. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxPdt.G/2025/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, 714/12/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, telah dinazagelen diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 1**, Nomor 1207-LT-10022021-0124 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2**, Nomor 1207-LT-10022021-0127 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 3**, Nomor 1207-LT-14062024 tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Anak 1**, **Anak 2** dan **Anak 3**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di ruko milik Penggugat di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pengugat dan juga kepada anak-anak dan Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba; ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2024, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah sekitar enam tahun yang lalu dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Anak 1**, **Anak 2** dan **Anak 3**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di ruko milik Penggugat di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang peduli dan kurang

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak dan Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2024, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil ke alamat Tergugat melalui Pos, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir secara in person, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa Penggugat serta kelengkapan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi/mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan lamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*) dan terbukti pula

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadirnya anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2018 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ruko milik Penggugat di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 1. **Anak 1**, Laki laki lahir tanggal 14 Oktober 2018;
 2. **Anak 2**, perempuan lahir tanggal 16 Februari 2020;
 3. **Anak 3**, Laki laki lahir tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pengugat dan juga kepada anak-anak dan Tergugat juga sering mengonsumsi narkoba;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pisah rumah lebih dari enam bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak yang belum mumayyiz, bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *hadhanah* (hak asuh) bukan sekedar hak,

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kewajiban dan tanggungjawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagianj dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) **Anak 1**, Laki laki lahir tanggal 14 Oktober 2018;
 - 2) **Anak 2**, perempuan lahir tanggal 16 Februari 2020;
 - 3) **Anak 3**, Laki laki lahir tanggal 16 Agustus 2021;berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp260.000,00** (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Dra. Shafrida, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PIP	Rp16.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.